



UNIVERSITAS  
**IVET**

PERATURAN REKTOR  
TENTANG

---

**PEDOMAN  
PELAKSANAAN  
AKADEMIK  
PADA PJJ**

**UNIVERSITAS IVET  
2024/2025**



**PERATURAN REKTOR  
NOMOR : ...../UNISVET.H/Q/X/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN AKADEMIK  
PADA PROGRAM STUDI PJJ UNISVET**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan akademik pada program studi PJJ di lingkup Universitas Ivet ;
- b. Agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan akademik pada program studi PJJ di lingkup Universitas Ivet perlu di berikan acuan pelaksanaan akademik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan rektor tentang Pedoman pelaksanaan akademik pada program studi PJJ Unisvet.

**MENINGAT**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri fuset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;;

8. Permenristekdikti No 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman Pembukaan Prodi PJJ tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Panduan teknis pelaksanaan PJJ tahun 2016 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Statuta Universitas Ivet.

**MEMPERHATIKAN** : Rapat pimpinan tanggal 2 Oktober 2024

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS IVET TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI PJJ UNISVET**

**BABI**

**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**

**Pengertian Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. UNISVET adalah Universitas Ivet.
2. Rektor adalah Direktur Universitas Ivet.
3. Program pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ UNISVET adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan media lain di UNISVET.
4. Unit sumber belajar jarak jauh yang selanjutnya disebut USBJJ adalah lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan UNISVET sebagai unit pendukung penyelenggaraan PJJ UNISVET.
5. Program studi adalah program studi PJJ di yang ada di UNISVET yaitu Program studi PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin( PVTM) dan Program Studi PJJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD).
6. Dosen adalah dosen program PJJ UNISVET.
7. Tutor adalah pendidik yang diangkat oleh UNISVET untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan atau praktikum di USBJJ.
8. USBJJ adalah Unit Sumber Belajar Jarak Jauh yang mempunyai peran sebagai sarana kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa berupa pelayanan akademik dan administrasi, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.



9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di program PJJ UNISVET.
10. Mata kuliah adalah mata kuliah untuk program PJJ UNISVET.
11. RPS adalah Rencana Pembelajaran Semester untuk program PJJ UNISVET yang memuat silabus mata kuliah dan uraian rinci materi kuliah pada program PJJ UNISVET.
12. Proses pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran program PJJ yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perkuliahan tatap muka dan/atau termediasi mata kuliah teori, tatap muka kuliah praktikum, penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri.
13. *Elearning* adalah layanan bantuan belajar akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. *Video Conference* adalah sarana teknologi untuk melakukan proses perkuliahan termediasi.

**BAB II**  
**PROGRAM PENDIDIKAN**  
**Pasal 2**  
**Penyelenggaraan Program Pendidikan**

1. UNISVET menyelenggarakan PJJ dengan jenjang Pendidikan Sarjana (S1).
2. Pendidikan sarjana yang diselenggarakan pada program studi PJJ seperti yang dimaksud pada ayat 1 adalah PJJ Pendidikan Vokasional Teknik Mesin (PJJ PVTM) dan PJJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PJJ PGPAUD).

**Pasal 3**  
**Sistem Kredit Semester (SKS)**

1. Satu semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu perkuliahan dan 2 (dua) minggu evaluasi.
2. Sistem penyelenggaraan pendidikan program PJJ menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
3. Satu sks pada Mata Kuliah Teori mencakup:
  - a. Kegiatan belajar dengan kuliah tatap muka dan/atau termediasi 50 menit per minggu.
  - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu.
  - c. Kegiatan pembelajaran mandiri 60 menit per minggu.
4. Satu sks pada Mata Kuliah Praktikum mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka di UNISVET atau di USBJJ 170 menit per minggu.

**Pasal 4**  
**Beban Studi dan Waktu Studi**

1. Program Sarjana (S1) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mempunyai beban studi paling



sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.

2. Program Pendidikan Sarjana (S1) PJJ di UNISVET dilaksanakan dalam waktu paling cepat 8 (delapan) semester dan paling lambat adalah 18 (delapan belas) Semester.

### **BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 5**

#### **Pendaftaran Mahasiswa Baru**

1. PJJ UNISVET menerima mahasiswa baru dari dalam maupun luar negeri (WNI di luar negeri) melalui seleksi penerimaan.
2. Ketentuan penerimaan mahasiswa dari luar negeri dan penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu sebelum awal semester (gasal/genap) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kuota mahasiswa baru yang akan diterima di PJJ UNISVET ditetapkan sebelum awal semester berlangsung.
5. Calon Mahasiswa PJJ yang akan diterima harus memenuhi persyaratan minimal lulusan Pendidikan Menengah Atas (SMA/K/MA) atau yang sederajat dan memiliki kemampuan dalam penggunaan komputer/internet.
6. Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan diizinkan mendaftar sebagai calon mahasiswa PJJ UNISVET (online).
7. Mahasiswa baru yang diterima di PJJ UNISVET ditetapkan oleh rektor sebelum awal semester berlangsung.

#### **Pasal 6**

#### **Perpindahan Mahasiswa**

1. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan UNISVET dapat dilaksanakan termasuk mahasiswa PJJ UNISVET.
2. PJJ UNISVET dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan program studi yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan, dan nilai akreditasi programstudi/institusi minimal sama.
3. PJJ UNISVET dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
4. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

### **BAB IV PENDAFTARAN MAHASISWA**

#### **Pasal 7**

#### **Biaya Pendidikan**

Setiap Mahasiswa PJJ diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas:



- a. Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) untuk kegiatan perkuliahan,
- b. Biaya Pendukung Pelaksanaan Pendidikan yang meliputi:
  - Biaya prastudi
  - Biaya Kuliah Kerja Nyata
  - Biaya Pengenalan lapangan persekolahan (PLP II)
  - Biaya Ujian Skripsi
  - Biaya Wisuda
  - Jas almamater (mahasiswa baru)
  - Biaya kartu *smart-card* mahasiswa dan ATM
  - Dan biaya lain yang sah.

### **Pasal 8** **Mahasiswa Baru**

1. Mahasiswa baru harus mendaftarkan diri di Bagian Akademik UNISVET dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendaftaran
  - b. Mengisi biodata pendaftaran
  - c. Melengkapi berkas pendaftaran
  - d. Bersedia mengikuti seleksi pendaftaran mahasiswa baru
2. Apabila calon mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa PJJ UNISVET maka diwajibkan untuk :
  - a. Melakukan registrasi/daftar ulang dengan menggunakan PIN dan ID yang akan diberikan secara personal
  - b. Mengisi biodata diri dengan sebenar-benarnya
  - c. Melengkapi bukti-bukti administrasi dan keuangan
  - d. Membayar sejumlah tagihan sesuai tagihan
  - e. Menandatangani Surat Pernyataan yang berisi kesediaan untuk tunduk dan menjalankan sepenuhnya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh UNISVET.
  - f. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada sistem yang telah ditentukan
  - g. Mahasiswa baru PJJ Unisvet yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online segera meminta validasi KRS kepada dosen wali/pembimbing akademik dan atau ketua program studi PJJ

### **Pasal 9** **Mahasiswa Lama**

1. Mahasiswa lama harus mendaftar ulang (Herregistrasi) setiap awal semester melalui online dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Pembayaran Dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku.



2. Waktu melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) bagi mahasiswa lama ditentukan sesuai kalender akademik.
3. Prosedur daftar ulang diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Setelah melakukan herregistrasi (daftar ulang) mahasiswa lama wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada sistem yang telah ditentukan.
5. Waktu pengisian Kartu Rencana Studi di tentukan berdasarkan kalender akademik UNISVET.
6. Mahasiswa lama yang telah mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online segera meminta validasi KRS kepada dosen wali/pembimbing akademik dan atau ketua program studi PJJ.
7. Mahasiswa lama yang terlambat atau tidak mendaftarkan ulang (herregistrasi) dianggap Cuti akademik.
8. Mahasiswa lama yang tidak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di anggap cuti akademik.

**BAB V**  
**KEGIATAN KURIKULER**  
**Pasal 10**  
**Kegiatan Akademik**

1. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah tatap muka dan/atau termediasi mata kuliah teori, Kuliah tatap muka mata kuliah praktikum, penugasan terstruktur, pembelajaran mandiri, Seminar Proposal skripsi/tugas Akhir, Seminar skripsi/tugas Akhir, Ujian Semester, Kerja Praktek, Workshop, dan kegiatan kurikuler yang lain.
2. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.
3. Semua kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh pimpinan UNISVET setiap awal tahun ajaran.
4. Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftarkan ulang dengan membayar biaya pendidikan dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara online pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
3. Apabila mahasiswa telah mengisi kartu Rencana studi (KRS) mahasiswa PJJ UNISVET wajib meminta validasi KRS kepada dosen wali/pembimbing akademik.

**Pasal 11**  
**Aturan Rencana Studi**

1. Mahasiswa dapat mengganti/menambah/membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) online dengan persetujuan dosen wali.
2. Kesempatan untuk mengganti dan/atau menambah suatu mata kuliah disediakan selama 4 (empat) minggu pertama dalam semester yang bersangkutan.
3. Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan sejak minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 dalam semester yang berlangsung.

4. Penggantian, penambahan dan pembatalan matakuliah mahasiswa PJJ UNISVET wajib konsultasi dengan dosen wali/pembimbing akademik dan atau ketua program studi PJJ.
5. Mengganti dan atau menambah serta membatalkan matakuliah melebihi waktu yang ditentukan tidak akan dilayani (sistem sudah ditutup).

## **Pasal 12**

### **Kuliah, Praktikum, Penugasan terstruktur, Pembelajaran mandiri, Workshop, dan Magang, KKN dan PLP II**

1. Kuliah tatap muka adalah salah satu kegiatan akademik anantara dosen dan/atau tutor dengan mahasiswa yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka interaksi langsung dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
2. Kuliah termediasi adalah salah satu kegiatan akademik antara dosen PJJ dengan mahasiswa melalui pemanfaatan teknologi *video conference* terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk demo dan/atau percobaan di laboratorium sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
4. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh mahasiswa yang dirancang oleh Dosen melalui sarana *Elearning*.
5. Pembelajaran mandiri adalah proses interaksi mahasiswa dengan sumber belajar yang dilakukan dengan menggunakan sarana *Elearning*.
6. Workshop adalah salah satu kegiatan akademik yang meliputi teori dan praktek dalam satu kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
7. Kerja Praktek/magang kerja adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan di instansi, dunia usaha, dunia industri di luar UNISVET sesuai dengan kalender akademik
8. Kerja praktek/magang kerja dapat diikuti mahasiswa PJJ Unisvet baik secara mandiri maupun melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
9. Kerja praktek/magang kerja di laksanakan mahasiswa PJJ UNISVET sesuai panduan praktek kerja industri/instansi Universitas Ivet.
10. Apabila mahasiswa mengikuti kerja praktek/Magang Kerja baik secara mandiri maupu melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akan mendapatkan pengakuan/rekognisi sejumlah SKS sesuai ketentuan yang berlaku.
11. KKN atau kepanjangan Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat yang wajib diikuti oleh mahasiswa PJJ UNISVET sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana.
12. KKN dapat dilakukan oleh mahasiswa PJJ UNISVET setelah menempuh studi dengan jumlah perolehan SKS minimal 120 sks.
13. KKN untuk mahasiswa PJJ UNISVET dilaksanakan secara Mandiri dan diatur dengan peraturan rektor.
14. PLP II atau kepanjangan Pengenalan Lapangan Persekolahan II, adalah kegiatan akademik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa PJJ UNISVET sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) kependidikan.
15. PLP II dilaksanakan di sekolah mitra atau sekolah laboratorium, sesuai dengan jam

pembelajaran yang berlaku di sekolah tersebut.

16. PLP II dapat dilakukan oleh mahasiswa PJJ UNISVET setelah menempuh studi pada program PJJ Unisvet dengan jumlah perolehan SKS minimal 110 sks.
17. PLP II untuk mahasiswa PJJ UNISVET dilaksanakan secara Mandiri dan diatur dengan peraturan rektor.
18. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang sarjana termasuk mahasiswa PJJ UNISVET.
19. Skripsi wajib dikerjakan mahasiswa PJJ UNISVET yang merupakan tugas akhir dalam massa studi pada PJJ UNISVET.
20. Skripsi di kerjakan mahasiswa PJJ setelah menempuh KKN dan PLP II .

### **Pasal 13**

#### **Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan**

1. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku.
2. Administrasi pelaksanaan perkuliahan pada program studi PJJ UNISVET menggunakan sistem/LMS yang telah ditentukan.
3. Dosen PJJ UNISVET wajib melaksanakan pembelajaran sesuai rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah.
4. Dosen PJJ UNISVET Wajib mengunggah rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah pada awal semester.
5. Dosen PJJ UNISVET Wajib mengunggah materi pembelajaran setiap pertemuannya baik berupa Modul ajar, *Hand-out*, materi ajar, video pembelajaran, video tutorial.
6. Dosen PJJ UNISVET wajib memberikan pembelajaran sebanyak minimal 16 kali pertemuan.
7. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas diampu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya dan dapat dibantu oleh tentor/tutor.
8. Dalam perkuliahannya praktekum dosen PJJ UNISVET dapat dibantu oleh seorang tentor/tutor atau lebih.
9. Kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas, *teater* atau laboratorium/bengkel.

### **Pasal 14**

#### **Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktikum**

1. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan kurikulum yang berlaku serta memenuhi standar keselamatan kerja.
2. Pelaksanaan praktikum dilakukan di laboratorium atau di tempat lain yang ditentukan.
3. Praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.
4. Praktikum dalam bentuk percobaan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok, jumlah peserta maksimal tiap kelompok adalah 3 (tiga) orang, kecuali dalam keadaan khusus.
5. Keadaan khusus yang dimaksud dalam ayat (4) akan diatur dalam peraturan tersendiri.



**BAB VI**  
**TATA TERTIB**  
**Pasal 15**  
**Persyaratan Umum**

1. UNISVET mengharuskan mahasiswanya memiliki disiplin yang tinggi, yaitu:
  - a. Hadir dalam kegiatan perkuliahan minimal 70 persen kehadiran dari jumlah minimal tatap muka sebanyak 16 kali.
  - b. Patuh terhadap semua peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku di UNISVET dan USBJJ.
2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
3. Sanksi jumlah kehadiran kuliah mahasiswa kurang dari yang telah ditetapkan (70% x 16 pertemuan) mahasiswa tidak dapat mencetak kartu Ujian akhir semester.

**BAB VII**  
**EVALUASI**  
**Pasal 16**

**Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester**

1. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi tengah semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah evaluasi akhir semester dari suatu mata kuliah yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Mahasiswa yang dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang dapat memiliki dan dapat menunjukkan kartu peserta Ujian.
4. Mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus (nilai D dan E) harus mengulang mata kuliah yang sama di semester kuliah tersebut dibuka.
5. Mahasiswa dapat mengambil ulang Mata Kuliah untuk memperbaiki nilai dan nilai mata kuliah tersebut yang diambil untuk penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai terbaik.

**Pasal 17**  
**Evaluasi Proses Belajar Mengajar**

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dinilai dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS, dan ujian Praktek. Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
2. Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C, kecuali tugas Akhir / skripsi nilai minimal adalah B.
3. Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti UTS dan UAS.
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS dan UAS seperti pada ayat (3), dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang untuk mata kuliah yang bersangkutan.

## Pasal 18

### Evaluasi Perkuliahan

1. Setiap perkuliahan dapat diujikan bila tatap muka dilaksanakan sekurang-kurangnya 70% dari yang terjadwal dan telah memenuhi sasaran minimal di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Perkuliahan yang dilakukan oleh dosen wajib tercatat pada sistem/LMS yang telah ditentukan.
3. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan oleh dosen pengampu dan hasilnya diumumkan melalui sistem/LMS sesuai jadwal yang telah ditentukan.

## Pasal 19

### Bobot Evaluasi

1. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah adalah sebagai berikut:
  - Hasil UAS 40 – 60 %.
  - Hasil UTS 30 – 40 %.
  - Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab dan kehadiran 10 – 30 %.
  - Total seluruhnya 100 %.
2. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai	Bobot	Arti	Rentangan
A	4,00	Istemewa	93 – 100%
A-	3,75	Sangat baik	85 – 92%
B+	3,50	Baik sekali	80 – 84%
B	3,00	Baik	75 – 80%
B-	2,75	Cukup baik	70 – 74%
C+	2,50	Lebih dari cukup	66 – 69%
C	2,00	Cukup	63 – 65%
C-	1,75	Hampir cukup	60 – 62%
D+	1,50	Kurang Kurang	56 – 59%
D	1,25	Kurang sekali	53 – 55%
D-	1,00	Sangat kurang	50 – 52%
E	0,00	Gagal	0 – 49%

3. Beban studi pada semester awal studi mahasiswa PJJ UNISVET adalah 15 SKS.
4. Beban studi mahasiswa PJJ UNISVET pada semester berikutnya diatur berdasarkan pencapaian Indeks Prestasi (IP) mahasiswa semester lalu yaitu sebagai berikut :

No	IP	Beban Studi Maksimal
1	$IP < 2,5$	15 sks
2	$2,5 \leq IP < 3,0$	17 sks
3	$3,0 \leq IP < 3,5$	19 sks
4	$IP \geq 3,5$	20 sks

**Pasal 20**  
**Kelulusan**

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dari PJJ UNISVET apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Telah lulus semua mata kuliah yang telah ditetapkan.
  2. Telah lulus *E-TEFL* (*TOEFL* versi UNISVET) minimal skor 450.
  3. Memiliki sertifikat kompetensi dari LSP (BNSP) sesuai bidang kompetensi prodi.
  4. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5.
2. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \cdot K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan

$N_i$  = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.

$K_i$  = Besar jam pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu.

$n$  = Jumlah mata kuliah selama masa studi.


**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 21**  
**Hal-hal Lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Peraturan rektor ini berlaku mulai semester genap 2024/2025.

**Ditetapkan di : Semarang**

Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

Rektor,



**Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.**

NIP. 609091965